



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421 / 3818 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012278.AH.01.04 , Tanggal 09 Juni 2022
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan BHAKTI TUNAS GENGGONG Nomor: 03/YBTG-TK/IX/2022 tanggal 06 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	BHAKTI TUNAS GENGGONG
Ketua Yayasan	:	Asep Tauhid,S.Pd.,M.Pd
Alamat Yayasan	:	Jl. Kapten Sangun RT.004 RW.003 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga	:	TK BELA BANGSA
Nama Pengelola	:	Hani Suhartini,S.Pd
Alamat Lembaga	:	Kp.sapan RT.002 RW.002 Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan BHAKTI TUNAS GENGGONG